

## **Penggunaan Lagu Tanpa Izin Pencipta Oleh Produser Film untuk Sebuah Soundtrack Film Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Kode Etik Produser Film**

The Use Of Song Without Permission The Creator Of By A Film Producers For A Movie Soundtrack Based On Law No 28 Since 2014 On Copyright And The Code Of Conduct A Film Producer

<sup>1</sup>Rangga Dwi Kurnia, <sup>2</sup>Tatty Aryani Ramli, <sup>3</sup>Jejen Hendar

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*email: <sup>1</sup>dwikurniarangga@yahoo.co.id, <sup>2</sup>tattyramli@gmail.com, <sup>3</sup>Jejen.hendar@unisba.ac.id*

**Abstract.** The songs used of film Toilet 105 as soundtrack, not through permission creator. In addition the movie producers have violated the code of conduct set their. Announced copyright without permission in economic of copyright aggression creator and code conduct film producer .Creator can arguing with a film producer the Toilet 105 . Metodologi used in this research used the normative juridical .Specifications research descriptive used the analysis. An analysis of the data used was normative qualitative, comprehensive and complete. The research conducted by is the use of songs without permission of used by a film producer was what aggression economic owned by creator, legal remedy be made by the creator of is doing a lawsuit. A lawsuit can be done by using the litigation and non litigation. Protection the use of song without permission to a movie soundtrack referring to points 6 Code of conduct a film producer who ordered a movie producer to honor rights owned by other parties involved in the process of motion picture production. When a film producer was sued by the creator of, then a film producer can do legal remedy in the form proposed peace through the non litigation in form of alternative dispute settlements.

**Keywords :** Copyright, Economics Right Of Creators, The use of the song without permission.

**Abstrak.** Lagu yang digunakan film Toilet 105 sebagai soundtrack, tidak melalui izin pencipta. selain itu pihak produser film telah melanggar kode etik yang mengatur profesinya. Mengumumkan hak cipta tanpa izin ini dalam UUHC melanggar hak ekonomi pencipta dan kode etik produser film. Pencipta dapat mengajukan gugatan kepada produser film Toilet 105. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, komprehensif dan lengkap. Hasil penelitian yang dilakukan adalah penggunaan lagu tanpa izin pencipta yang digunakan oleh produser film merupakan perbuatan yang melanggar hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta adalah melakukan gugatan. Gugatan dapat dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi. Perlindungan penggunaan lagu tanpa izin untuk sebuah soundtrack film mengacu pada poin ke-6 kode etik produser film yang memerintahkan seorang produser film untuk menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain yang terlibat dalam proses produksi film. Apabila produser film digugat oleh pencipta, maka produser film dapat melakukan upaya hukum berupa mengajukan perdamaian melalui jalur non litigasi berupa alternatif penyelesaian sengketa.

**Kata Kunci :** Hak Cipta, Hak Ekonomi Pencipta, Penggunaan Lagu Tanpa Izin.

### **A. Pendahuluan**

Hak kekayaan intelektual memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi kreatif suatu negara. Hukum Hak Kekayaan Intelektual merupakan alat kebijakan yang utama untuk menumbuhkan ekonomi yang kreatif yang merupakan

sumber kesejahteraan bagi negara maju dan negara berkembang.<sup>1</sup> Film masuk kedalam industri kreatif, karena film mempunyai nilai jual secara ekonomi, film yang masuk ke dalam industri kreatif adalah film komersil.

---

<sup>1</sup> Ferry Gunawan, *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*, Alumni, Bandung, 2018, Hlm.17.

Film tersebut agar lebih menarik biasanya menggunakan lagu, yang kemudian lagu tersebut menjadi sebuah soundtrack film. Film memakai lagu, karena lagu memiliki fungsi-fungsi yang dapat mendukung sebuah film. Soundtrack film berfungsi untuk menyampaikan informasi-informasi yang tidak tersampaikan melalui visual.<sup>2</sup> Soundtrack yang dibuat untuk mengiringi film ada yang dibuat secara khusus menyesuaikan dengan tema film, ada juga film yang menggunakan lagu yang sudah tercipta sebelum film itu dibuat. Pencipta lagu tersebut dilindungi haknya oleh hak cipta.

Pada film Toilet 105 lagu yang digunakan oleh produser film untuk dijadikan official soundtrack, tidak melalui izin pencipta, sehingga telah melanggar hak ekonomi seorang pencipta lagu, selain itu pihak produser film yang merupakan seseorang yang professional telah melanggar kode etik yang mengatur profesinya. Atas pelanggaran hak cipta tersebut maka pihak pencipta dapat menggugat pihak produser film.

Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena berkaitan dengan hak ekonomi pencipta lagu maka hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dari sesuatu yang mengakibatkan tindakan pihak ketiga tanpa ijin mengumumkan hasil ciptaan sehingga tidak terpenuhinya hak pencipta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka di rumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum terkait penggunaan lagu untuk Soundtrack Film tanpa izin

pencipta ditinjau dari Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?

2. Bagaimana perlindungan hukum pencipta dan upaya hukum yang dapat dilakukan menurut Kode Etik Produser Film?

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak-hak pencipta lagu yang lagunya dipakai tanpa izin pencipta yang ditinjau dari Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pencipta dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh produser film apabila digugat oleh pihak lain ditinjau dari Kode Etik Produser Film.

## B. Landasan Teori

### Pencipta dan Hak Cipta.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>3</sup> Menurut pasal 1 ayat (1) pencipta diberikan Hak Eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Hak eksklusif tersebut berupa hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki seorang pencipta.

Menurut pasal 8 UUHC menjelaskan bahwa hak ekonomi pencipta adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya atau melarang atau mengizinkan orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Dengan demikian setiap

<sup>2</sup> Sigit Purnomo, "Karakteristik Dan Fungsi Musik Dalam Film "OVERTAKEN" Dalam Film Serial Animasi One Piece", skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, Hlm.1.

<sup>3</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 64-65.

orang yang akan menggunakan sebuah hasil ciptaan, harus memperoleh izin dari pencipta hal ini dijelaskan dalam pasal 9 ayat (2) UUHC.

Pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada 2 hal yang bersifat pokok. *Pertama*, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu.<sup>4</sup> *Kedua*, dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.<sup>5</sup> Menurut pasal 113 ayat (3) menjelaskan bahwa Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **Kode Etik Profesi.**

Etika merupakan refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkrit.<sup>6</sup> Kode etik profesi merupakan produk etika terapan yang dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran suatu profesi. Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar, untuk memuaskan para pihak yang berhubungan, yaitu pelaku profesi. Produser film adalah seorang profesional, Kaum profesional adalah orang yang melakukan pekerjaan pelayanan yang dihasilkan melalui pendidikan dengan kualifikasi tertentu.

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana & R.Djubaedi, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 119

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Franz Magnis Suseno, Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, Yogyakarta, Kanisius, 1989, Hlm. 19

Profesi dipandang sebagai highly specialized intellectual, yang tidak semata-mata profit oriented tetapi berkonsentrasi terhadap pelayanan etis sebagaimana diatur dengan standar yang ditetapkan oleh asosiasi profesi tersebut.

Kode etik merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional agar tidak merusak etika profesinya. Fungsi dari kode etik adalah :<sup>7</sup>

1. Kode etik profesi sebagai control moral dan pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan.
2. Kode etik profesi menuntut terbentuknya intergritas moral dikalangan pengemban profesi.
3. Martabat dan jatidiri organisasi profesi ditentukan oleh kualitas pemberdayaan etik profesi itu sendiri. Bukan hanya klien yang diartikulasikan hak-haknya, melainkan kepentingan negara secara umum yang harus dijaga.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pelanggaran hak cipta pada dasarnya ada dua jenis yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap ekonomi seorang pencipta. *Penggunaan lagu tanpa izin pencipta oleh produser film* adalah tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dimiliki pencipta, karena *penggunaan lagu tanpa izin* untuk soundtrack film Toilet 105 tersebut merupakan sebuah perbuatan dalam bentuk mengumumkan lagu “Ya Ya Ya” untuk tujuan komersial. Meskipun tidak ada pasal yang

<sup>7</sup> Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm. 125-126.

mengatur secara khusus mengatur mengenai lagu untuk sebuah soundtrack film, dengan demikian peraturan UUHC akan berlaku umum hal ini membuat UUHC juga berlaku untuk lagu yang akan digunakan sebagai soundtrack film. Melihat fakta yang telah diuraikan oleh peneliti, penggunaan lagu tanpa izin pencipta oleh produser film, merupakan suatu pelanggaran yang dapat di selesaikan dengan menggunakan aturan-aturan yang terkandung di dalam UUHC, karena UUHC sudah mengatur mengenai definisi ciptaan, ruang lingkup hak cipta, lama perlindungan ciptaan, cara pengalihan hak ekonomi, pelanggaran hak cipta dan sanksi, sehingga untuk keadilan pencipta sudah dijamin melalui pasal tentang pelanggaran, penuntutan serta sanksi terhadap pihak yang melanggar hak cipta.

Berdasarkan fakta tersebut dan mengacu pada peraturan dalam UUHC khususnya tentang upaya-upaya hukum pencipta, maka pencipta dapat mengajukan gugatan. Gugatan tersebut harus diawali dengan aduan kepada pihak kepolisian, setelah dilakukan aduan kepada pihak kepolisian, pihak pencipta dapat memilih penyelesaian sengketa yang akan digunakan, apabila menggunakan jalur litigasi maka sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, sedangkan apabila pencipta menggunakan upaya hukum non-litigasi, maka penyelesaian sengketa.

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap kode etik produser film, tidak ada satu pun kode etik produser film yang mengatur secara khusus mengenai kewajiban seorang produser film untuk meminta izin terkait penggunaan lagu untuk sebuah soundtrack film, dengan demikian perlindungan penggunaan lagu tanpa izin untuk sebuah soundtrack film

mengacu pada poin ke-6 kode etik produser film yang memerintahkan seorang produser film untuk menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain yang terlibat dalam proses produksi film.

Asosiasi Persatuan Perusahaan Film Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh produser film dalam menanggapi gugatan dari pihak lain namun dalam menanggapi sebuah gugatan dari pihak pencipta, maka pihak produser film dapat melakukan upaya hukum berupa mengajukan perdamaian melalui jalur non litigasi berupa alternatif penyelesaian sengketa.

Dari fakta yang telah terjadi, pihak produser film belum mengajukan upaya hukum dalam menanggapi gugatan yang dilakukan oleh pencipta. Peneliti berpendapat bahwa semestinya pihak produser film seharusnya segera menanggapi gugatan tersebut dengan melakukan upaya hukum melalui jalur non litigasi, dengan dilakukannya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, akan memberikan keuntungan bagi pihak pencipta dan pihak produser, karena kedua pihak tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar selain itu penyelesaian sengketa akan lebih cepat sehingga waktu menjadi lebih efisien, sehingga akan mengembalikan kedudukan para pihak seperti semula dan ketertiban, kepastian dan keadilan untuk para pihak akan terwujud.

#### **D. Kesimpulan**

1. Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap Pencipta dan pemegang Hak Cipta lagu untuk dapat memperoleh manfaat maksimal atas ciptaannya serta menjaga hak-haknya tersebut sehingga tidak dirampas oleh pihak-pihak yang

tidak berhak. Melalui hak eksklusif, pencipta mempunyai hak yang terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta atas pelanggaran hak cipta adalah melakukan gugatan. Gugatan dapat dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi dengan memperhatikan ketentuan gugatan melalui delik aduan.

2. Asosiasi Persatuan Perfilman Indonesia memberikan perlindungan hak kepada pihak lain yang terlibat dalam proses pembuatan film. Perlindungan tersebut dijelaskan dalam kode etik produser film yang dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota produser film. Kode etik produser film merupakan sebuah aturan yang melandasi seorang produser film agar dapat menjaga reputasi produser film dan menjaga nama baik Asosiasi Persatuan Perfilman Indonesia agar tetap baik. Dalam Kode etik produser film tidak ada ketentuan secara khusus mengenai penggunaan lagu yang digunakan sebagai soundtrack tanpa izin, selain itu kode etik produser film tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh produser film apabila digugat oleh pencipta. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh produser film apabila digugat berlaku secara umum yaitu melakukan pengajuan perdamaian melalui jalur non litigasi yaitu alternatif penyelesaian sengketa.

## E. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memiliki saran

sebagai berikut :

Demi terlaksananya keadilan, kepastian, dan ketertiban bagi para pihak. Asosiasi Persatuan Perfilman Indonesia seharusnya membuat suatu ketentuan khusus yang mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak produser film. Dengan adanya suatu ketentuan upaya hukum, akan membuat pihak produser film tidak khawatir dan keliru apabila produser film digugat oleh pihak lain. Selain itu Asosiasi Persatuan Perfilman Indonesia semestinya membuat suatu sanksi yang tegas bagi produser film yang melanggar kode etik, agar produser film merasa jera dan tidak akan melakukan kesalahan atau pelanggaran yang merugikan pihak lain.

## Daftar Pustaka

- Ferry Gunawan, Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif, Alumni, Bandung, 2018.
- Franz Magnis Suseno, Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, Yogyakarta, Kanisius, 1989.
- Henry Soelistyo, Hak Cipta tanpa Hak Moral, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Muhammad Djumhana & R.Djubaedi, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muhammad Nuh, Etika Profesi Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 2011.